



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 44 TAHUN 1990  
TENTANG  
PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SAWAHLUNTO,  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG  
DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SOLOK**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa meningkatnya perkembangan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat pada umumnya dan Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto khususnya menyebabkan meningkatnya fungsi dan peranan Kota Sawahlunto sehingga dalam kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat mengalami kesulitan dalam penyediaan lahan;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan dalam upaya menampung gerak kegiatan pembangunan yang terus meningkat di wilayah tersebut dipandang perlu batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto diubah dengan memasukkan sebagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok ke dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto;
  - c. bahwa Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung. dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Solok telah menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto;
  - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, perubahan batas wilayah/Daerah Tingkat II ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 9);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SAWAHLUNTO, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SAWAHLUNTO/ SIJUNJUNG DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SOLOK

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

## BAB II PERUBAHAN BATAS WILAYAH

### Pasal 2

Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto diubah dan diperluas dengan memasukkan:

a. Seluruh wilayah Kecamatan Talawi Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung yang terdiri dari:

- 1) Desa Talawi Mudiak;
- 2) Desa Talawi Hilia;
- 3) Desa Bukik Gadang;
- 4) Desa Kumbayau;
- 5) Desa Batu Kualih;
- 6) Desa Datar Mansiang;
- 7) Desa Tumpuak Tengah;
- 8) Desa Kunianieh Ateh;
- 9) Desa Koto Tuo;
- 10) Desa Kolok Tengah;
- 11) Desa Kolok Mudiak;
- 12) Desa Santur;
- 13) Desa Tigo Tanjung;
- 14) Desa Sijantang Koto;
- 15) Desa Salak,
- 16) Desa Sikalang;
- 17) Desa Rantih.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

b. Sebagian dari wilayah Kecamatan Sawahlunto Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung, yang terdiri dari:

- 1) Desa Kubang Utara Sikabu;
- 2) Desa Kubang Tengah;
- 3) Desa Kubang Barat;
- 4) Desa Pasa Kubang;
- 5) Desa Lunto Timur;
- 6) Desa Lunto Barat;
- 7) Desa Muaro Kalaban;
- 8) Desa Taratak Bancah;
- 9) Desa Silungkang Oso;
- 10) Desa Silungkang Duo;
- 11) Desa Silungkang Tigo.

c. Sebagian dari Wilayah Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Daerah Tingkat II Solok, yang terdiri dari:

- 1) Desa Batu Tungga;
- 2) Desa Guguak Balang;
- 3) Desa Pabusuik;
- 4) Desa Ladang Laweh;
- 5) Desa Pasa Mudiak;
- 6) Desa Pasa Hilia;
- 7) Desa Guguak Bungo;
- 8) Desa Batang Lunto;
- 9) Desa Koto;
- 10) Desa Panantian;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

11) Desa Parik.

### Pasal 3

Untuk terwujudnya tertib penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan wilayah, maka wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto yang sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini terdiri dari wilayah Kecamatan Sawahlunto Utara dan wilayah Kecamatan Sawahlunto Selatan, ditata kembali sebagai berikut:

1. Menghapuskan Kecamatan Sawahlunto Utara dan Kecamatan Sawahlunto Selatan;
2. Membentuk 4 (empat) Kecamatan, yaitu:
  - a. Kecamatan Talawi, terdiri dari:
    - 1) Desa Talawi Mudiak;
    - 2) Desa Talawi Hilia;
    - 3) Desa Bukik Gadang;
    - 4) Desa Kumbayau;
    - 5) Desa Batu Kualii;
    - 6) Desa Tumpuak Tengah;
    - 7) Desa Tigo Tanjung;
    - 8) Desa Kumanieh Ateh;
    - 9) Desa Salak;
    - 10) Desa Sikalang;
    - 11) Desa Datar Mansiang;
    - 12) Desa Rantih;
    - 13) Desa Sijantang Koto.
  - b. Kecamatan Barangin, terdiri dari:



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- 1) Kelurahan Kebun Jati;
- 2) Kelurahan Lubang Tembok;
- 3) Kelurashian Gunung Timbago;
- 4) Kelurahan Lubang Panjang;
- 5) Kelurahan Pasar Baru Durian;
- 6) Kelurahan Kampung Surian;
- 7) Kelurahan Sapan;
- 8) Kelurahan Sungai Durian;
- 9) Desa Pasa Mudiak;
- 10) Desa Koto Tuo;
- 11) Desa Batang Lunto;
- 12) Desa Pasa Hilia;
- 13) Desa Koto;
- 14) Desa Panantian;
- 15) Desa Parik;
- 16) Desa Guguak Balang;
- 17) Desa Ladang Laweh;
- 18) Desa Pabusuik;
- 19) Desa Batu Tungga;
- 20) Desa Santur;
- 21) Desa Kolok Mudiak;
- 22) Desa Kolok Tengah;
- 23) Desa Guguak Bungo.

c. Kecamatan Lembah Segar, terdiri dari:



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- 1) Kelurahan Aur Tajungkang;
- 2) Kelurahan Kubang Sirakuk Bawah;
- 3) Kelurahan Kubang Sirakuk Atas;
- 4) Kelurahan Pondok Kapur;
- 5) Kelurahan Mudik Air;
- 6) Kelurahan Pasar Remaja;
- 7) Kelurahan Kampung Teleng;
- 8) Kelurahan Pondok Batu;
- 9) Kelurahan Sukosari;
- 10) Kelurahan Sidomulyo;
- 11) Kelurahan Air Dingin;
- 12) Kelurahan Tanah Lapang;
- 13) Desa Kubang Utara Sikabu;
- 14) Desa Kubang Tengah;
- 15) Desa Kubang Barat;
- 16) Desa Pasar Kubang;
- 17) Desa Lunto Timur;
- 18) Desa Lunto Barat.

d. Kecamatan Silungkang terdiri dari:

- 1) Desa Muaro Kalaban;
- 2) Desa Taratak Bancah;
- 3) Desa Silungkang Oso;
- 4) Desa Silungkang Duo;
- 5) Desa Silungkang Tigo.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

#### Pasal 4

Kecamatan Talawi di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dihapus.

#### Pasal 5

- (1) Wilayah Kecamatan Sawahlunto di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung setelah dikurangi dengan desa-desa sebagaimana dimaksud data Pasal 2 huruf b dijadikan kecamatan baru dengan nama Kecamatan Kupitan, yang meliputi:
  1. Desa Padang Sibusuk Barat;
  2. Desa Padang Sibusuk Tengah;
  3. Desa Padang Sibusuk Selatan;
  4. Desa Simancuang;
  5. Desa Kampung Baru;
  6. Desa Batu Manjukur;
  7. Desa Pamuatan Timur;
  8. Desa Pamuatan Barat.
- (2) Kecamatan Sawahlunto di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dihapus.

#### Pasal 6

Wilayah Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Daerah Tingkat II Solok adalah wilayah Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Daerah Tingkat II Solok setelah dikurangi dengan desa-desa sebagaimana dimaksud data Pasal 2 huruf c.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

#### Pasal 7

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Talawi berkedudukan di Desa Talawi Mudiak.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Barangin berkedudukan di Kelurahan Sungai Durian.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Lembah Segar berkedudukan di Kelurahan Pasar Remaja.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Silungkang berkedudukan di Desa Muaro Kalaban.
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kupitan berkedudukan di Desa Simancuang.

#### Pasal 8

- (1) Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung adalah wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung setelah dikurangi dengan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b.
- (2) Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Solok adalah wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Solok setelah dikurangi dengan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c.

#### Pasal 9

Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto setelah diperluas dengan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Tanjung Mas Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Daerah Tingkat II Solok;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Koto VII dan Kecamatan Kupitan Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijun-jung;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Daerah Tingkat II Solok.

### BAB III PEMBIAYAAN

#### Pasal 10

Pembiayaan yang diperlukan untuk perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 11

- (1) Semua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok serta Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Solok yang berlaku bagi desa-desa yang sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok, masih tetap berlaku bagi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

desa-desa dimaksud, sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

- (2) Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat diubah atau dicabut oleh Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto dan Keputusan Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II Sawahlunto.
- (3) Masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, kependudukan, penghasilan Daerah, keuangan, materil dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini, diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua ketentuan yang mengatur batas-batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Solok yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 13

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 14

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 September 1990

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 September 1990

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 44 TAHUN 1990  
TENTANG  
PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SAWAHLUNTO, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SAWAHLUNTO/  
SIJUNJUNG DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SOLOK**

**UMUM**

**1. Dasar Pertimbangan**

- a. Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. Sedangkan Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
- b. Dalam kurun waktu 33 tahun sejak terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, seiring dengan laju perkembangan pembangunan di segala bidang dewasa ini, maka peranan dan fungsi Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto sebagai kota pertambangan dan industri di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat juga berkembang cukup pesat. Sejalan dengan itu laju pertumbuhan penduduk relatif meningkat, tetapi berhubung dengan keadaan geografis wilayahnya yang kurang menguntungkan dan sempitnya lahan yang tersedia, sehingga dalam perkembangannya kota tersebut tidak mampu menciptakan suatu keserasian antara batas wilayah administrasi kota yang ada dengan batas wilayah fungsional terhadap daerah pengembangan fisik kota, yang mengakibatkan timbulnya



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.

- c. Luas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto adalah 577,7 Ha, namun dalam kenyataannya luas wilayah yang efektif yang dapat digunakan untuk pembangunan hanya seluas 61,1 Ha, sedangkan sisa wilayah seluas 516,6 Ha merupakan bukit-bukit, tebing dan aliran sungai yang tidak dapat dimanfaatkan. Dari luas wilayah efektif seluas 61,1 Ha yang berada dalam pembinaan langsung Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto hanya 23,4 Ha, sedangkan sisanya seluas 37,7 Ha merupakan wilayah konsesi Tambang Batubara Ombilin yang tidak mungkin dapat dibangun.
- d. Meningkatnya perkembangan fungsi kota Sawahlunto dan jumlah penduduk dengan laju pertumbuhan kurang lebih 1,65% per tahun, sementara ruang yang tersedia sangat terbatas menyebabkan kegiatan penduduk beralih ke luar batas kota/pinggiran kota, dan menimbulkan daerah perkotaan baru yang tumbuhnya tidak terkendali. Keadaan demikian sangat mempengaruhi perkembangan kota, sehingga menimbulkan permasalahan bagi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto dalam mengatur tata ruang kota, peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan, penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta pembinaan wilayah. Hal tersebut disebabkan karena penduduk di pinggiran kota, yang secara administratif pemerintahan untuk pembinaan dan pengawasannya berada di luar kewenangan dari pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto. Oleh karena itu, maka permasalahan-permasalahan tersebut di atas perlu dicarikan jalan pemecahannya, antara lain batas wilayah administrasi Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto perlu diubah dengan mengadakan perluasan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

## 2. Perluasan Wilayah

- a. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sebagai usaha pemenuhan kebutuhan akan ruang kegiatan pembangunan dan dalam rangka terselenggaranya tertib penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat yang erat kaitannya dengan usaha meningkatkan fungsi dan peranan kota Sawahlunto sebagai pusat pengembangan wilayah, dipandang perlu dan sudah waktunya dilakukan penyesuaian batas wilayah dengan memperluas wilayah Kota- madya Daerah Tingkat II Sawahlunto yang semula seluas kurang lebih 577,7 Ha menjadi kurang lebih 27.344,7 Ha dengan luas wilayah efektif kurang lebih 10.915 Ha dan dengan jumlah penduduk kira-kira 50.550 jiwa pada tahun 1989.
- b. Perluasan wilayah dimaksud dilakukan dengan cara memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung sebanyak 28 (dua puluh delapan) Desa dan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Solok sebanyak 11 (sebelas) Desa. Dengan perluasan tersebut diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan akan ruang bagi pemenuhan kegiatan pembangunan, dalam rangka usaha mensejahterakan kehidupan masyarakat kota. Disamping itu diharapkan akan dapat lebih memudahkan pembinaan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dari pembangunan sehingga kota Sawahlunto diharapkan akan berperan nyata sebagai pusat pengembangan wilayah yang dapat memacu pertumbuhan dan perkembangan wilayah sekitarnya.
- c. Bahwa dimasukkannya sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok ke dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, pada dasarnya telah mendapatkan persetujuan dari ketiga Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan dan disetujui oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat, seperti dinyatakan dalam:



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- 1) Surat Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung tanggal 9 Juli 1987 No. 10/DPRD-SS/1987, tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung melepaskan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung untuk digabungkan dengan Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, dalam rangka perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto;
- 2) Surat Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Solok tanggal 2 Juli 1987 No. 01/SK-DPRD/1987 tentang Persetujuan Penyerahan Sebagian Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Solok untuk keperluan perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto;
- 3) Surat Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto tanggal 25 Juni 1987 No. 01/KFTS/DPRD-SWL/1987 tentang Persetujuan Perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto;
- 4) Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Juli 1987 No. 136/4173/PUM-1987 tentang usul perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto. Penetapan batas wilayah baru secara pasti antara wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mempertimbangkan usul dan saran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat yang didasarkan atas hasil penelitian dan pengukuran (pematokan) secara pasti di lapangan. Penelitian, pengukuran (pematokan) batas-batas baru dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Solok dan Pemerintah Kotamadya Daerah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

## Tingkat II Sawahlunto.

### PASAL DEMI PASAL

#### Pasal 1

Cukup jelas

#### Pasal 2

Cukup jelas

#### Pasal 3

Cukup jelas

#### Pasal 4

Oleh karena seluruh wilayah Kecamatan Talawi di Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dimasukkan ke dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, maka Kecamatan Talawi di Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dihapus.

#### Pasal 5

Cukup jelas

#### Pasal 6

Cukup jelas

#### Pasal 7

Cukup jelas

#### Pasal 8

Cukup jelas

#### Pasal 9

Cukup jelas

#### Pasal 10



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas